

# Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka *Wadiah* Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo

DOI : 10.30595/jhes.v4i2.11320

**Alifatur Rohmah<sup>1</sup>, Rahman Ali Fauzi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Email : [alifarohmah2@gmail.com](mailto:alifarohmah2@gmail.com)<sup>1</sup>, [ozibhai@gmail.com](mailto:ozibhai@gmail.com)<sup>2</sup>

## Abstrak

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis syariah. Nama BMT memiliki dua istilah yaitu istilah *baitul maal* yang berarti pengelolaan harta ibadah dan istilah *baitul tamwil* yang berarti penghimpunan dan penyaluran dana komersial. Dalam BMT ada beberapa produk pembiayaan sebagaimana lembaga keuangan lainnya begitupula dengan BMT NU Situbondo yang memiliki beberapa produk pembiayaan. Namun ada satu produk yang menarik untuk dikaji di BMT NU Situbondo yakni produk simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH) dimana nasabah akan mendapat hadiah langsung pada saat membuka tabungan tersebut. Hal tersebut menjadi menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian karena dalam akad wadiah tidak boleh menjanjikan hadiah di awal akad. Dalam penelitian ini yang digunakan yaitu penelitian normatif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis dimana produk tabungan SAJADAH menjadi objek penelitian. Hasil yang didapat dari analisis pemberian hadiah pada akad wadiah yang terjadi di BMT NU Situbondo yaitu praktik ini dibolehkan karena praktik pemberian hadiah di BMT NU Situbondo sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan tujuan pemberian hadiah tersebut tidak menyalahi ketentuan syariat.

Kata-kata kunci : Wadiah; hadiah; BMT.

## Abstract

*Baitul Mal wat Tamwil (BMT) is a form of sharia-based Microfinance Institution (LKM) which consist of two terms, baitul maal is the utilization of worship assets and baitul tamwil is the bussiness of collecting and distributing commercial funds. There are several financing products in BMT as other financial institutions as well*

*as BMT NU Situbondo which has several financing products. However, there is one product that is interesting at BMT Situbondo, namely Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) where customers will receive a gift immediately when opening the savings account. This becomes interesting to be used as research material because in wadiah contract it is not allowed to promise a gift at the beginning of the contract. This research is a normative research with an analytical approach where the product of SAJADAH as the object of research. The results obtained from the analysis of gift giving in wadiah contracts that occurred at BMT NU Situbondo was in accordance with the provisions of the DSN-MUI and the purpose of giving gift did not violate the provisions of the sharia*

*Keywords: Wadiah; Gift; BMT.*

## **Pendahuluan**

Dalam kehidupan, manusia selalu saling membutuhkan satu sama lain, oleh karenanya manusia disebut dengan makhluk sosial. Begitupula dalam hal ekonomi, manusia butuh interaksi sosial demi terciptanya transaksi yang menguntungkan. Sistem ekonomi dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa untuk kemaslahatan manusia yang memiliki tujuan agar tidak terjadi kecurangan dan kerugian dari salah satu pihak. Di tengah perkembangan pengetahuan dan teknologi yang bertambah pesat, manusia mulai mengembangkan sistem perekonomian dengan berbagai inovasi-inovasi yang menguntungkan. Salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah. Namun tujuan kemaslahatan bukan hanya untuk lembaga saja tetapi untuk masyarakat luas khususnya masyarakat ekonomi rendah. Oleh karena itu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) didirikan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan tersebut .

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis syariah yang terdiri dari dua istilah yakni *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* lebih mengacu pada usaha penghimpunan dan penyaluran dana non profit. Sedangkan *baitul tamwil* adalah upaya untuk menghimpun dan menyalurkan dana komersial. (Setiawan, 2017). Oleh karena itu adanya BMT memiliki dua peran utama yaitu sebagai lembaga penyaluran dan pengelolaan harta ibadah seperti sedekah, zakat, infak dan wakaf dan juga berperan sebagai lembaga yang bergerak di bidang investasi seperti layaknya bank pada umumnya. Dalam fungsi

yang kedua ini BMT dapat berperan sebagai lembaga keuangan maupun sebagai lembaga ekonomi. Peran BMT sebagai lembaga keuangan bertugas untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya untuk disimpan di BMT lalu menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan peran BMT sebagai lembaga ekonomi, maka BMT berhak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pengelolaan perdagangan, industri dan juga pertanian. (Soemitra, 2017).

BMT jika ditinjau dari segi hukum Islam, bersumber pada pengaturan terhadap konteks hukum bisnis Islam. Konsep *Baitul Mal* lebih bersifat umum dan tidak secara khusus ditegaskan di dalam Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan (dinafkahkan) sesuai dengan tuntunan agama. (Hermawan, 2017). BMT sebagai lembaga yang berakar dari masyarakat sudah selayaknya mengedepankan kebutuhan masyarakat dimana ia akan tumbuh dan berkembang. Dalam setiap program yang hendak dilaksanakan, harapan masyarakat tentang manfaat yang ingin diraih dengan berdirinya BMT harus tetap menjadi latar belakang. (Ajija, 2020, hal. 76). Di dalam BMT, ada beberapa produk yang ditawarkan sebagaimana lembaga keuangan lainnya. Salah satu produknya adalah simpanan atau dalam BMT disebut produk akad *wadi'ah* dimana nasabah menitipkan sejumlah uang untuk dipelihara dan dijaga. Begitu pula di BMT NU Situbondo yang akan menjadi topik dalam kajian ini.

BMT NU Situbondo merupakan salah satu BMT NU yang ada di Jawa Timur, merupakan anak cabang dari BMT NU Pusat yang ada di Sumenep, Madura, yang digagas oleh Masyudi, selaku ketua Lembaga Perekonomian NU pada saat itu untuk mendirikan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam. BMT NU Situbondo memiliki beberapa jenis simpanan tabungan. Variabilitas produk dan akad ini dilakukan untuk menarik minat nasabah untuk melakukan kegiatan tabungan di lembaga keuangan tersebut. Jenis produk yang disajikan adalah Siaga (simpanan anggota), Tabah (tabungan *mudarabah*), Sidik fatonah (simpanan Pendidikan *fatonah*), Sahara (simpanan haji dan umroh), Tarawi (tabungan ukhrawi), SAJADAH (simpanan berjangka wadiah berhadiah), Siberkah (simpanan berjangka *mudlarabah*), dan Sabar (simpanan lebaran).

Ada yang menarik untuk dibahas dalam salah satu produk wadiah dalam BMT NU Situbondo, yakni simpanan/ tabungan berjangka wadiah berhadiah langsung (SAJADAH). Simpanan berjangka wadiah berhadiah adalah simpanan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Produk ini menggunakan akad *yad al-dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Karakteristik *wadiah yad dhamanah* adalah apabila ada seseorang menitipkan hartanya maka penerima titipan dapat mengambil manfaat dari barang yang dititipkan tersebut dengan izin dari pemilik dan memberi jaminan untuk mengembalikan harta itu secara utuh kapan pun pemilik barang menginginkannya. Sedangkan hasil dari pemanfaatan barang titipan tersebut tidak wajib dibagi hasil dengan pemberi titipan tetapi penerima titipan boleh memberikan bonus kepada si pemberi titipan namun tidak boleh dijanjikan sebelumnya kepada pemilik barang. (Thian, 2021). Simpanan seperti itu juga diperkuat ketentuan hukumnya oleh fatwa DSN MUI dalam nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa tersebut dijelaskan tentang jangka waktu penarikan simpanan yang bisa dilakukan kapan saja berdasarkan kesepakatan. Sedangkan dalam hal hak nasabah penyimpan atas bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah*, dan tidak unsur imbalan yang dipersyaratkan kecuali yang bersifat sukarela dari pihak bank/lembaga keuangan. Namun, pemberian insentif dalam bentuk bonus diperbolehkan asalkan pemberian bonus itu tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditentukan dalam nominal atau persentase.

Dalam BMT NU Situbondo, terkait dengan simpanan berjangka *wadiah* berhadiah (SAJADAH) dalam pemberian bonus atau hadiah sudah diperjanjikan sejak awal akad dilakukan dengan beberapa syarat tertentu seperti jangka waktu dan jumlah minimum deposito. Hal ini terlihat bertentangan dengan aturan atau syarat pemberian bonus dalam akad wadiah *yad dhamanah*. Untuk itu, penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana prosedur pemberian hadiah dalam produk simpanan berhadiah di BMT NU Situbondo yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam berkenaan dengan praktik tersebut.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk menganalisis masalah dengan cara mengumpulkan data-data untuk kepentingan analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana data-data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan peraturan undang-undang dan teori-teori hukum yang ada. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Analitik (*Analytical Approach*) yaitu melakukan pengkajian secara konseptual dari istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. (Ibrahim, 2016). Objek penelitian yang hendak dianalisis adalah produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo dimana pada produk tersebut, ada pemberian hadiah yang diperjanjikan saat awal akad. Untuk mendapatkan jawaban dari sebuah permasalahan maka diperlukan data-data konkrit untuk dapat dianalisis dan diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam menghimpun data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, data-data tersebut akan diolah dengan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan konklusi (kesimpulan).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Akad Wadiah dan Pemberian Hadiah dalam BMT

Pelaksanaan tugas BMT tidak terlepas dari pengumpulan dan penyaluran dana. Dua fungsi tersebut adalah bagian dari fungsi manajemen BMT agar usaha BMT bisa terus berkembang. Wadiah sebagai salah satu produk penghimpunan dana di BMT, menjadi salah satu produk penting dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha mikro. Pengertian wadiah secara bahasa adalah suatu barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga. (Muhith, 2019). Sedangkan pengertian wadiah secara termiologi adalah suatu titipan yang berasal dari satu pihak kepada pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan pun si penitip menginginkannya. (Susanti, 2016). Dalam literatur fikih, para ulama berbeda dalam mendefinisikan wadiah. Menurut ulama *Hanafiyah*, wadiah adalah mengikutsertakan orang lain

dalam menjaga harta, baik melalui perkataan yang jelas, dengan perbuatan/tindakan, maupun dengan isyarat. Sedangkan menurut *jumhur* ulama (*Malikiyah, Syafi'iyah* dan *Hanabilah*), wadiah adalah mewakili orang lain untuk menjaga harta tertentu dengan cara yang ditentukan. (Rohmaniyah, 2019).

Landasan hukum akad wadiah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, maupun *ijma'* ulama. Ulama telah sepakat terhadap bolehnya melakukan akad wadiah karena akad tersebut merupakan bagian dari ibadah sunah. Selama ini para tokoh Islam telah melakukan kesepakatan terhadap legitimasi wadiah karena kebutuhan manusia terhadap akad wadiah terlihat sangat jelas. (Antonio, 2014). Kitab *Mubdi* menyebutkan bahwa di setiap zaman *ijma'* ulama telah memperbolehkan akad wadiah. Begitupula dalam kitab *Ishfah* yang juga menjelaskan bahwa ulama telah sepakat wadiah termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu dapat mendatangkan pahala. (Sa'diyah, 2019). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum wadiah adalah mubah bahkan disunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui dirinya mampu menjaga titipan.

Dalam prinsip wadiah terdapat unsur tolong menolong antara pemilik (penitip) dana dengan bank (penerima). Bank atau penerima titipan juga boleh menolak apabila titipan tersebut tidak jelas asal usul atau kepemilikannya, misalnya uang yang diduga berasal dari praktik money laundering (pencucian uang), dan sebagainya. (Hidayat, 2011). Dalam BMT ada ketentuan umum dalam akad wadiah. Ketentuan tersebut yaitu keuntungan maupun kerugian dari penyaluran dana yang dititipkan menjadi hak yang ditanggung oleh BMT sedangkan pihak pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak dibebankan untuk bertanggung jawab terhadap kerugian sama sekali. Akan tetapi dalam penarikan dana, pihak BMT diperbolehkan untuk memberikan intensif berupa bonus kepada pemilik dana dengan catatan bonus tersebut tidak boleh dijanjikan pada saat akad terjadi. Dalam hal ini BMT berperan sebagai penerima dana titipan, sedangkan anggota berperan sebagai pemilik dana titipan. Dana titipan wadiah disetor penuh kepada kasir dan dinyatakan dalam jumlah nominal. Dana titipan wadiah bisa diambil kapan saja. Jika dana titipan wadiah berjumlah besar, setidaknya satu hari sebelumnya dikonfirmasi lebih dulu kepada kasir atau manajer. Tidak

boleh menjanjikan imbalan atau bonus kepada anggota sebagai tanda terima kasih atas penggunaan dana tersebut. BMT menjamin dana titipan anggota secara mutlak. (Prasada, 2020).

Dalam akad wadiah terdapat unsur-unsur yang disebut sebagai rukun wadiah yang meliputi dua orang yang melakukan transaksi (orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan), objek titipan, dan *shigah* (*ijab* dan *kabul*). Sedangkan syarat wadiah yaitu orang yang melakukannya adalah orang yang tindakannya memiliki konsekuensi hukum secara syar'i. Anak kecil tidak sah menitipkan sebagaimana jual beli yang dilakukannya juga tidak sah kecuali apabila walinya memberikan izin, begitu juga anak kecil yang menerima titipan dari seseorang. Jadi, kalam akad wadiah, kedua pihak yang terlibat haruslah memenuhi syarat yang harus dipenuhi dalam akad-akad transaksi syariah yang lain. Syarat objek atau barang yang dititipkan harus berupa objek yang dapat dipindah-kuasakan dari satu pihak ke pihak lain. Selain itu, objek atau barang yang dititipkan dalam akad ini harus dapat diserahkan sehingga pihak yang menerima titipan dapat menjalankan tugasnya. (M. Pudjiraharjo, 2019).

Madzhab *Hanafiyah* mensyaratkan harta yang dititipkan dalam akad wadiah harus berupa barang yang dapat dititipkan dan dijaga. Ulama sepakat bahwa barang yang dititipkan merupakan amanat yang harus dijaga. Yang perlu digarisbawahi adalah barang yang dititipkan bukan sebagai harta yang dijamin kepada pihak lain dan apabila akad ini sudah selesai dan ingin dikembalikan, ulama fikih menyepakati bahwa pengembalian tersebut tidak boleh diwakilkan kepada orang lain karena bisa saja harta yang dititipkan kepada penerima adalah barang yang bersifat pribadi. (Wijaya, 2021).

Wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu *wadiah yad al amanah* dan *wadiah yad al dhamanah*. *Wadiah yad al amanah* yaitu merupakan titipan murni dimana barang atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan dan apabila barang yang dititipkan tersebut dikembalikan barang tersebut harus dalam keadaan utuh baik nilai barangnya maupun fisiknya. Apabila barang yang dititipkan terjadi kerusakan maka pihak penerima titipan tidak dibebani tanggung jawab namun sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenai biaya titipan. Sedangkan *Wadiah yad dhamanah* adalah akad wadiah yang dikembangkan dari *wadiah yad amanah*

yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Dalam akad wadiah ini penerima titipan diperbolehkan untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari titipan tersebut. Namun penerima titipan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab pada kerusakan maupun kehilangan barang tersebut. Semua keuntungan yang didapatkan dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Penerima titipan bisa memberikan insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana. (Wirosa, 2016). Ringkasnya *Wadiah yad al dhamanah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Penerima titipan boleh memanfaatkan harta dan barang yang dititipkan.
- b. Penerima titipan tidak bertanggung jawab untuk memberikan hasil dari pemanfaatan barang yang dititipkan kepada orang yang menitipkan hartanya.
- c. Produk perbankan sesuai dengan akad ini. (Ajija, 2020).

*Wadiah yad al amanah* dapat berubah menjadi *Wadiah yad al dhamanah* apabila harta titipan tidak dijaga oleh penerima titipan, apabila barang titipan tersebut dititipkan lagi si penerima titipan kepada orang lain selain keluarganya atau orang yang menjadi tanggung jawabnya, apabila barang titipan tersebut dimanfaatkan oleh penerima titipan, apabila penerima titipan ingkar terhadap akad wadiah yad amanah, apabila penerima titipan mencampurkan barang titipan dengan harta miliknya sendiri sehingga sukar untuk dipisahkan, apabila penerima titipan melanggar syarat-syarat yang ditentukan, dan apabila barang titipan tersebut dibawa pergi. (Lutfi, 2020). Konsep wadiah yang sering digunakan di BMT adalah *wadiah yad dhamanah*, yang merupakan akad penitipan barang atau uang kepada BMT kemudian BMT wajib menjaga barang atau uang tersebut yang sudah dipercayakan untuk dititipkan, akan tetapi BMT memiliki hak untuk mengelola dana tersebut. Dalam akad ini pemilik dana titipan akan mendapatkan insentif berupa bonus yang nominalnya tergantung dengan kebijakan manajemen BMT dan tidak diperjanjikan di awal akad. (Ajija, 2020).

Bank Indonesia juga mengeluarkan aturan terhadap tabungan berdasarkan prinsip wadiah. Hal ini terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dana penyaluran dana bagi bank

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan pengertian hadiah, hadiah merupakan satu kata dalam bahasa arab yaitu هدية secara bahasa diartikan sebagai harta yang diberikan dan dihadiahkan kepada seseorang dalam rangka penghormatan. Sedangkan menurut istilah, pengertian hadiah tidak jauh berbeda dengan pengertian secara bahasa. Hadiah juga didefinisikan sebagai suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan maupun balas jasa. (Arifin, 2021). Hadiah hukumnya mubah, artinya boleh dilakukan oleh siapa saja. Pemberian hadiah juga dianjurkan sebagaimana dalam QS. An-Nisa' ayat 4, "*Dan jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari (maskawin) dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati*". Ayat tersebut menunjukkan bahwa hadiah merupakan akad *tabarru'*.

Rukun dalam akad hadiah tidak jauh berbeda dengan rukun hibah, meliputi orang yang memberi, yaitu orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasyarufkannya (memanfaatkannya), orang yang diberi yaitu orang yang berhak memiliki, *ijab* dan *kabul*, dan barang yang diberikan dalam hal ini disyaratkan adalah barang yang dapat dijual. (Prasetyo, 2018). Para ulama berbeda pendapat dalam masalah hadiah pada akad utang piutang (*Qard*). Pendapat tersebut terbagi menjadi tiga.

- a. Pendapat ulama *Hanafiyah*, peminjam dapat memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman, tetapi jika diketahui bahwa si peminjam memberi hadiah *liajlil qardh* (dikarenakan hutangnya), maka lebih baik bersikap rendah hati dengan tidak menerima hadiah tersebut. Apabila diketahui bahwa pemberian itu diberikan bukan dikarenakan hutangnya, melainkan dikarenakan sedekah atau sebab kekeluargaan di antara keduanya, maka tidak perlu bersikap rendah hati dan pemberian itu lebih baik diambil.
- b. Pendapat ulama *Malikiyah*, peminjam tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman karena mengharapkan penundaan tempo pembayaran hutang. Pemberi pinjaman tidak boleh menerima hadiah darinya apabila telah mengetahui tujuan dari pemberian hadiah tersebut. apabila hadiah tersebut sudah diterima, maka harus segera dikembalikan. Apabila hadiah sudah digunakan atau telah habis maka wajib mengembalikan dengan nilai yang sama. Akan tetapi jika peminjam

memberikan hadiah tanpa berharap penundaan tempo, maka ia dapat memberi hadiah tersebut.

- c. Pendapat ulama *Syafi'iyah*, peminjam secara mutlak dapat memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman tanpa syarat.
- d. Pendapat ulama *Hanabilah*, peminjam tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman sebelum hutangnya dilunasi, kecuali hadiah tersebut diperhitungkan sebagai cicilan atau pembayaran hutang. Boleh memberikan hadiah apabila sebelumnya ada kebiasaan saling memberikan hadiah. Jika hadiah diberikan setelah pelunasan maka diperbolehkan tanpa syarat. (Prasetyo, 2018).

Hikmah dan manfaat memberikan hadiah selain merupakan sebuah anjuran berbuat baik, dengan memberikan hadiah akan dapat menumbuhkan solidaritas sesama, dapat terhindar dari sifat pelit, tidak menimbulkan fitnah, iri hati dan kecemburuan sosial, menumbuhkembangkan harta dan pahala dengan keberkahan yang berlipat ganda, menguatkan ukhwah islamiyah, sebagai pendidikan dan penyadaran bagi pemberi dan penerimanya, sehingga satu sama lain mengetahui akan urgensi kepedulian sosial bahwa di balik harta benda yang dimiliki juga terdapat hak orang lain. (Yaqin, 2020).

Dalam pemberian hadiah pada akad wadiah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, ada tujuan tertentu demi berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Tujuan tersebut diantaranya sebagai upaya untuk menghargai para nasabah yang telah memberikan kepercayaannya dan konsisten terhadap Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Selain itu pemberian hadiah merupakan sebuah strategi untuk menarik calon nasabah dalam upaya peningkatan volume dana murah yang bisa didapatkan dari dana pihak ketiga. (Baviga, 2020). Dalam fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Menghimpun Dana Lembaga Keuangan Syariah pada ketentuan terkait hadiah menyebutkan bahwa:

- a. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.
- b. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud,

baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*.

- c. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah/* halal.
- d. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
- e. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*.
- f. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.
- g. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.
- h. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah.
- i. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

## 2. Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk SAJADAH di BMT NU Situbondo

Wadiah merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam. Tabungan wadiah merupakan akad *tabarru'* yakni akad tolong menolong yang tidak mengharap keuntungan. Akad wadiah sah jika mengikuti aturan, rukun, dan syarat wadiah dalam hukum Islam. Akad wadiah banyak dipakai dalam lembaga keuangan syariah termasuk BMT NU Situbondo yang menjadikan akad wadiah sebagai salah satu produk pembiayaan. Akad wadiah yang digunakan oleh BMT NU Situbondo yaitu jenis akad *wadiah yad dhamanah* dimana pihak BMT sebagai pihak penerima titipan dapat memanfaatkan dan mengelola barang yang dititipkan oleh pihak penitip dengan seizin penitip dan apabila si penitip hendak mengambil barang yang dititipkan maka pihak penerima titipan harus memberikan barang tersebut.

Dalam peraturan BI No.7/46/PBI/2005 bab II tentang persyaratan akad penghimpunan dana dan penyaluran dana pada bagian pertama penghimpun dana pasal 3, bahwa dalam kegiatan pengumpulan dana dalam bentuk giro atau tabungan dengan akad wadiah berlaku persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut: Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan; dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal; dana titipan dapat diambil setiap saat; tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah; bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Ada satu hal yang menarik dalam akad wadiah yang dilakukan oleh BMT NU Situbondo yakni dalam produk simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH). Dalam produk simpanan ini, nasabah akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi sesuai dengan besaran nominal dan dapat ditarik dalam jangka waktu berdasarkan waktu yang berlaku. Praktik seperti ini menimbulkan suatu permasalahan karena ada pemberian hadiah secara langsung pada awal akad.

Ada prosedur yang harus diperhatikan sebelum menjadi bagian dari nasabah produk simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH). Prosedur tersebut berupa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah terlebih dahulu. Persyaratan untuk menjadi nasabah tabungan SAJADAH yaitu dengan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan pihak BMT NU dengan menyertakan fotocopy KTP, fotocopy KK, dan uang pendaftaran sebesar lima ribu rupiah sebagai biaya administrasi. Setelah itu, nasabah membayarkan sejumlah uang deposit minimal sebesar lima juta rupiah atau sesuai kesepakatan sebagai persyaratan awal akad SAJADAH. (Oktavia, 2020). Sebagaimana namanya, produk ini merupakan tabungan berjangka yakni jenis tabungan yang memiliki jangka waktu tertentu yang sudah disepakati sebelumnya dengan jumlah setoran tetap. Dalam sistem tabungan berjangka ini, uang yang ditabung oleh nasabah baru bisa diambil pada saat akhir periode atau masa jatuh tempo simpanan. Dengan demikian nasabah tidak bisa menarik uang tabungan sewaktu-waktu karena pada saat awal mendaftar sebagai nasabah produk SAJADAH, nasabah sudah menyepakati jangka waktu tabungan yakni minimal 9 bulan atau 1 tahun maupun 2 tahun. Saat awal akad ini, nasabah bisa langsung memilih

hadiah berupa barang tertentu yang diinginkan oleh nasabah sesuai dengan syarat yang telah dijelaskan oleh pihak BMT NU sebelumnya yakni harus menyepakati besaran minimal jumlah uang deposit awal dan jangka waktu simpanan. Hadiah yang akan didapatkan oleh nasabah berupa barang elektronik tertentu dengan nominal harga yang disesuaikan dari besaran deposit sebagai setoran awal dan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah tadi. Dengan begitu, pihak BMT NU dapat melakukan penghitungan nominal hadiah berdasarkan perhitungan rupiah.

Setelah melakukan penghitungan, pihak BMT NU baru menawarkan hadiah yang akan diambil nasabah. Hadiah yang ditawarkan pihak BMT bermacam-macam seperti kipas angin, *rice cooker*, hingga sepeda motor. Setelah dipilih oleh nasabah, barulah pihak BMT membelikan barang yang diinginkan nasabah. Biasanya hadiah dapat diambil minimal tiga hari setelah akad tersebut dan maksimal 7 hari dari hari melakukan perjanjian. Pihak BMT NU juga akan menjelaskan kepada nasabah sebelum membuka tabungan berjangka wadiah berhadaiah (SAJADAH) bahwa simpanan ini merupakan produk tabungan yang akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi berdasarkan syarat ketentuan dan kebijakan yang berlaku. (Oktavia, 2020).

Pada dasarnya wadiah merupakan dana titipan yang tidak boleh menjanjikan imbalan untuk pemberi titipan, kecuali dalam bentuk pemberian sifatnya sukarela dari pihak penerima titipan. Artinya, pihak yang dititipkan tidak wajib memberikan bonus dan jika tetap ingin memberikan hadiah pada pihak penitip, besarnya diserahkan kepada pihak yang dititipkan. Dalam akad wadiah juga tidak ada ketentuan bagi hasil dari pihak yang dititipkan kepada pihak penitip. Hal ini berlaku pada akad *wadiah yad amanah* maupun *wadiah yad dhamanah* dimana keduanya tidak ada syarat bagi hasil kepada orang yang menitipkan hartanya. Wadiah yang digunakan oleh BMT NU Situbondo adalah akad *Wadiah yad dhamanah* karena penerima titipan dapat mengelola harta dengan seizin penitip, dalam hal ini adalah nasabah. Apabila si penitip ingin mengambil harta titipan tersebut, maka penerima titipan harus memberikannya.

Berdasarkan data-data yang sudah dipaparkan di atas, bisa dipetakan bahwa praktik akad wadiah pada produk SAJADAH yang terjadi di BMT NU Situbondo adalah pada saat nasabah memilih produk tersebut, ada hadiah

langsung yang diberikan oleh pihak BMT di awal perjanjian dan dihitung berdasarkan besaran deposit dan jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini menjadi suatu problematika hukum karena terlihat bahwa pemberian hadiah sudah diperjanjikan di awal akad. Jika mengkaji dari fatwa DSN-MUI tentang hadiah, pemberian hadiah dibolehkan selama niat memberikan hadiah tidak melenceng dari syariat Islam. Namun pemberian hadiah pada akad wadiah tidak boleh dijanjikan di awal akad oleh penerima titipan. Hadiah harus berupa bonus yang diberikan secara sukarela karena jika diperjanjikan pada saat awal akad, maka akad wadiah menjadi tidak sah karena melanggar syariat. Sebelum menganalisis lebih jauh, ada baiknya untuk memahami tentang terbentuknya akad untuk mengetahui apakah pada praktik pemberian hadiah di BMT NU terjadi pada saat akad berlangsung atau sebelum terjadinya akad. Sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI bahwasanya hadiah promosi pada akad wadiah boleh diberikan oleh LKS dengan ketentuan hadiah tersebut diberikan sebelum terjadinya akad.

Akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang kemudian menimbulkan suatu konsekuensi hukum. Ada dua syarat agar ijab kabul tersebut dapat menimbulkan akibat hukum. Syarat pertama harus ada penyesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat. Syarat kedua, penyesuaian kehendak tersebut harus disampaikan di satu tempat yang sama. Meskipun ijab dan kabul merupakan manifestasi eksternal dari kehendak batin sebagai rukun akad, perlu ditegaskan bahwa substansi dari tujuan yang dimaksud adalah perizinan (*rida*). Oleh karena itu antara rida dan ungkapan berupa ijab kabul sebaiknya tidak terpisah dan harus dilihat sebagai satu kesatuan. (Anwar, 2010). Dengan demikian, suatu akad dapat terjadi apabila adanya kesepakatan atau perizinan dan kesesuaian ijab dan kabul antara kedua pihak yang melakukan akad sehingga apabila belum terjadinya kesepakatan dan kesesuaian tersebut maka akad belum terjadi.

Kembali pada praktik pemberian hadiah di BMT NU Situbondo, pihak BMT menjelaskan bahwa sebelum nasabah membuka rekening tabungan SAJADAH, nasabah terlebih dahulu diedukasi dan diberi penjelasan mengenai produk tersebut termasuk persyaratan yang harus disepakati yakni minimal deposit awal dan jangka waktu tabungan. Setelah nasabah memberitahukan deposit yang hendak disetorkan dan lamanya jangka waktu tabungan, pihak

BMT NU akan melakukan kalkulasi untuk besaran beberapa hadiah yang bisa dipilih oleh nasabah. Setelah itu nasabah meminta hadiah yang diinginkan dan pihak BMT NU menyanggupinya. Sampai disini bisa diasumsikan bahwa antara kedua pihak masih belum berlangsung akad wadiah karena belum ada kesepakatan untuk berakad wadiah. Barulah setelahnya kedua pihak menyepakati untuk berakad wadiah ditandai dengan serah terima uang deposit dan teken kontrak. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa praktik seperti ini tidak menyalahi syariat karena pemberian hadiah tersebut dilakukan pada saat sebelum akad berlangsung.

Permasalahan selanjutnya adalah hadiah ini dipersyaratkan di awal akad. Yang dapat dipahami dari mensyaratkan hadiah di awal akad adalah hadiah tersebut dipersyaratkan oleh penitip saat berlangsungnya akad wadiah agar orang yang dititipkan dapat memberikan suatu bonus dari pengelolaan harta milik si penitip padahal tidak ada kewajiban bagi pengelola harta titipan untuk memberikan semacam intensif atau bonus kepada penitip kecuali jika bonus tersebut diberikan secara sukarela dan tidak diambil dari dana saldo tabungan. Jika dikaitkan dengan praktik yang terjadi di BMT NU Situbondo, yang memberikan hadiah atau bonus adalah pihak BMT NU sebagai penerima titipan tanpa dipersyaratkan oleh nasabah sebagai pihak penitip saat melakukan akad. Pemberian hadiah tersebut juga tidak akan mengurangi jumlah uang yang dititipkan kepada BMT NU sehingga pemberian seperti ini tidak termasuk pemberian yang dipersyaratkan di awal akad.

Permasalahan lainnya adalah adanya jangka waktu tabungan yang disyaratkan untuk mendapatkan hadiah mengakibatkan nasabah tidak bisa mengambil barang yang dititipkan (dalam hal ini adalah uang) ketika dibutuhkan karena terikat dengan kesepakatan jangka waktu yang sudah disepakati di awal akad sehingga tidak terpenuhi *on call* dalam produk tabungan SAJADAH yang menjadi ketentuan dalam akad wadiah dimana saat penitip ingin mengambil barang titipannya, maka pihak yang dititipkan harus memberikannya. Pihak BMT NU Situbondo juga memberikan syarat tertentu untuk calon nasabah tabungan SAJADAH dimana sebelum memilih produk tabungan tersebut, nasabah harus menyepakati besaran deposito awal dan panjang jangka waktu simpanan sebagai persyaratan mendapatkan hadiah tertentu.

Pada fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa wadiah bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada bonus yang dijanjikan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang sifatnya secara sukarela. Berdasarkan fatwa tersebut menjadi jelas bahwa boleh memberikan imbalan/bonus kepada nasabah dengan syarat pemberian tersebut bersifat sukarela dari pihak lembaga keuangan syariah. Fatwa ini juga menjelaskan bahwa dana titipan wadiah bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sehingga apa yang terjadi di BMT NU Situbondo yang mensyaratkan jangka waktu tertentu dan telah disepakati oleh masing-masing pihak, maka hal tersebut tidak melanggar syariat.

Hal ini juga ditegaskan kembali oleh fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Menghimpun Dana LKS bahwa LKS berhak memberikan syarat kepada penerima hadiah selama syarat tersebut tidak menjurus kepada riba. Apabila si penerima hadiah tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh LKS, maka ia harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya. Berdasarkan fatwa tersebut, maka pihak BMT NU Situbondo boleh memberikan syarat dalam pemberian hadiah tersebut dan sebagaimana yang telah dipaparkan, syarat yang diberikan tidak melanggar ketentuan syariat dan tidak ada unsur riba di dalamnya karena masih berada di jalur ketentuan fatwa DSN-MUI.

Pada dasarnya, pemberian hadiah di BMT NU merupakan pemberian suka rela yang bertujuan untuk menarik minat nasabah untuk menabung. Pemberian ini juga bisa menjadi sarana BMT NU agar nasabah yang menabung bisa lebih loyal dan bersemangat dalam melakukan transaksi tabungan. Hadiah yang diberikan juga tidak dikenakan biaya apapun. Apabila nantinya pihak BMT NU mengalami kerugian, maka pihak BMT NU tidak akan menarik kembali hadiah tersebut karena hadiah yang diberikan merupakan hadiah sukarela sehingga nasabah tidak dirugikan dalam hal ini. Selain itu, dengan adanya produk simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH) ini manfaatnya banyak dirasakan oleh nasabah karena dengan membuka tabungan SAJADAH, nasabah akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi dan tidak dipungut biaya apapun. Tabungan nasabah juga tidak berkurang sepeserpun. Hal ini terlihat dalam unggahan blog BMT NU yang

mendokumentasikan pemberian hadiah kepada para nasabah.

## Simpulan

Dalam produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo, ada ketentuan khusus bahwa nasabah akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi dengan syarat nasabah harus menyepakati setoran minimal deposit awal serta jangka waktu tertentu. Dalam akad wadiah, hadiah tidak boleh diperjanjikan di awal akad kecuali jika hadiah tersebut diberikan secara sukarela. Sedangkan pada praktiknya, nasabah akan mendapat hadiah langsung pada produk SAJADAH. Berdasarkan fatwa DSN-MUI, hadiah boleh diberikan oleh pihak LKS dengan syarat tidak diperjanjikan di awal akad; hadiah berupa barang bukan uang dan pihak LKS boleh memberikan syarat untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dengan demikian berdasarkan data-data yang telah didapatkan dari praktik pemberian hadiah pada produk SAJADAH di BMT NU Situbondo dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah tersebut tidak melanggar aturan syariat. Selain itu produk ini bertujuan untuk menarik minat nasabah untuk menabung dan menjadi sarana BMT NU agar nasabah yang menabung bisa lebih loyal dan bersemangat dalam melakukan transaksi tabungan. Hadiah yang diberikan juga tidak dikenakan biaya apapun.

## Daftar Rujukan

- Ajija, S. R. (2020). *Koperasi BMT; Teori Aplikasi dan Inovasi*. Intimedia Komunika.
- Antonio, M. S. (2014). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Rajawali Pers.
- Arifin, Z. (2021). *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. ADAB.
- Baviga. (2020). Konsep Hadiah dalam Akad Wadiah di Bank Syariah (Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012). *Al-Fiddoh* 1(1) , 61-74.
- Hermawan. (2017). *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*. Duta media.
- Hidayat, T. (2011). *Buku Pintar Investasi Syariah*. Mediakita.
- Ibrahim, E. d. (2016).
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani*

*Syariah* 3(2) , 132-146.

M. Pudjiraharjo, N. F. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. UB Press.

Prasada, E. A. (2020). *Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*. Pena Persada.

Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syariah*. Aria Mandiri.

Rohmaniyah, W. (2019). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Duta Media Publishing.

Sa'diyah, M. (2019). *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*. Unisnu Press.

Setiawan, F. (2017). *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Duta Media.

Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*. Prenada Media.

Susanti, J. (2016). *Operasional Keuangan Syariah*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.

Thian, A. (2021). *Ekonomi Syariah*. ANDI.

Wijaya, R. H. (2021). Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2) , 302-310.

Wiroso. (2016). *Seri Perbankan Syariah, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Grasindo.

Yaqin, A. (2020). *Fiqih Muamalah; Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Duta Media Publishing.